



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sehingga berpengaruh kepada kinerja organisasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya dan dengan adanya pengaruh kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota dimaksud sudah tidak sesuai, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Budaya (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Sumber dana Remunerasi berasal dari:

- a. pendapatan jasa layanan;
- b. alokasi belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi PNS BLUD; dan
- c. alokasi belanja berupa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara bagi PNS BLUD.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Insentif kinerja individu diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pengelola dan PNS BLUD diberikan Insentif kinerja individu paling banyak sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Pegawai Non PNS BLUD diberikan Insentif kinerja individu paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Pegawai Tetap dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pegawai Tidak Tetap; dan
  - c. Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Insentif kinerja individu paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen), sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberian Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pemberian alokasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pemberian Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, meliputi:
  - a. realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. realisasi keuangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- c. realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bersumber dari belanja modal dan belanja pengadaan barang dan jasa.
- (2) Penghitungan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat waktu, meliputi:
- a. anggaran yang tidak terealisasi sebagai akibat efisiensi, kemampuan keuangan, penundaan, pembatalan, keterlambatan petunjuk teknis dari Perangkat Daerah terkait;
  - b. sisa anggaran pengadaan barang/jasa yang keluarannya telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai rencana; atau
  - c. faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaporkan tanggal 4 (empat) setiap bulan melalui sistem informasi manajemen pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Apabila Pejabat Pengelola dan PNS BLUD:
- a. tugas belajar;
  - b. diklat yang merupakan rangkaian Tugas Belajar;
  - c. izin dispensasi;
  - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
  - e. berstatus sebagai Pegawai titipan keluar;
  - f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar;
  - g. diberhentikan sementara;
  - h. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
  - i. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
  - j. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan,
- maka pemberian Insentif kinerja individu dihentikan sementara.
- (2) Apabila Pejabat Pengelola dan PNS BLUD:
- a. meninggal dunia;
  - b. bebas tugas;
  - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas ditetapkan; atau

d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan pensiun,  
maka pemberian Insentif kinerja individu dihentikan.

- (3) Apabila Pejabat Pengelola dan PNS BLUD yang bersangkutan kembali menjalankan tugas setelah penghentian sementara, maka diberikan Insentif kinerja individu.
- (4) Apabila Pejabat Pengelola dan PNS BLUD meninggal dunia, maka diberikan Insentif kinerja individu dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.
- (5) Pejabat Pengelola dan PNS BLUD yang meninggal dunia bukan pada saat melaksanakan tugas, diberikan tambahan Insentif kinerja individu sebesar 1 (satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (6) Pejabat Pengelola dan PNS BLUD yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, diberikan tambahan Insentif kinerja individu sebesar 4 (empat) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (7) Pemberian tambahan Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah penetapan tewas bagi PNS oleh Walikota.
- (8) Pemberian tambahan Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kemampuan keuangan BLUD.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Apabila Pegawai Non PNS BLUD:
  - a. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  - b. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  - c. cuti melahirkan; atau
  - d. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan,  
maka pemberian Insentif kinerja individu dihentikan sementara.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS BLUD:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diberhentikan dari Pegawai Non PNS BLUD; atau
  - c. memasuki batas usia purna tugas,  
maka pemberian Insentif kinerja individu dihentikan.

- (3) Apabila Pegawai Non PNS BLUD meninggal dunia, maka diberikan Insentif kinerja individu dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.
- (4) Apabila Pegawai Non PNS BLUD meninggal dunia bukan pada saat melaksanakan tugas, diberikan tambahan Insentif kinerja individu paling banyak sebesar 1 (satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (5) Apabila dalam hal Pegawai Non PNS BLUD tewas dalam melaksanakan tugas, diberikan tambahan Insentif kinerja individu paling banyak sebesar 4 (empat) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (6) Pemberian Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (7) Pemberian tambahan Insentif kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 September 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 74